

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan Syariah Makmur Abadi Babadan dilakukan melalui penerapan strategi 3R, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring secara bertahap. Strategi ini bertujuan meringankan beban anggota sesuai kemampuan keuangan, menjaga stabilitas koperasi, serta mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tolong-menolong sesuai dengan prinsip syariah.
2. Terjadinya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akibat belum optimalnya penerapan asas pembiayaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Untuk meminimalkan risiko tersebut, koperasi menerapkan prinsip analisis 5C sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan serta menempuh langkah penyelesaian secara bertahap melalui mediasi, somasi, surat peringatan, dan jalur litigasi sebagai upaya terakhir, sehingga penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara sistematis, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Permasalahan pembiayaan musyarakah di KSPPS Perambabulan Makmur Abadi Babadan disebabkan oleh belum optimalnya penerapan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, khususnya dalam pelaksanaan akad di awal pembiayaan. Meskipun demikian, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui metode 3R, penghapusan margin, pelelangan jaminan, serta jalur litigasi sebagai langkah terakhir telah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga secara umum mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di koperasi tersebut telah berada dalam koridor hukum syariah yang menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan musyawarah.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Makmur Abadi Babadan perlu memperkuat kualitas analisis pembiayaan melalui penerapan prinsip 5C secara lebih cermat, termasuk verifikasi karakter, kapasitas, dan kondisi usaha calon penerima pembiayaan. Selain itu, koperasi perlu mengoptimalkan strategi penyelamatan pembiayaan melalui metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*) dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dan kemampuan anggota.
2. Diharapkan bagi anggota Koperasi Syariah Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Makmur Abadi Babadan dapat meningkatkan komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai akad yang telah disepakati, karena ketepatan pembayaran merupakan faktor penting bagi kesehatan keuangan koperasi. Apabila menghadapi kendala dalam usaha atau kondisi keuangan yang menghambat kemampuan bayar, anggota perlu bersikap terbuka dan segera menyampaikan informasi tersebut kepada pihak koperasi agar dapat diberikan solusi berupa restrukturisasi atau penyelamatan pembiayaan sebelum masalah memburuk. Dalam hal ini sikap kooperatif dalam proses mediasi, penagihan, dan komunikasi dengan pihak koperasi juga sangat diperlukan untuk mempercepat solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3. Disarankan bagi Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap koperasi syariah, terutama dalam hal manajemen risiko dan standar operasional pembiayaan, sehingga koperasi memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola serta menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pelatihan dan sertifikasi bagi pengurus koperasi syariah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko, memahami hukum pembiayaan, serta menerapkan prinsip syariah yang benar. Di samping itu, penyediaan fasilitas mediasi resmi melalui

lembaga penyelesaian sengketa syariah dapat membantu koperasi menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa harus menempuh jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya, sehingga keberlanjutan koperasi syariah dapat lebih terjaga



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON